

RINGKASAN

**Rahmi Hidayati
220510126**

**Analisis Yuridis Perlindungan Anak Sebagai Korban
Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-
Anak/2023/Pn Smg Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 81 Uu
No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

**(Muhibuddin, S.H., M.Hum & Dr. Zainal Abidin, S.H.,
M.Hum)**

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang mendapat perlindungan khusus dalam hukum Indonesia. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Namun apabila pelakunya adalah Anak, ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya Pasal 79 ayat (3) yang menyatakan bahwa pidana penjara khusus minimum tidak berlaku terhadap Anak.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konteks. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ketentuan pemidanaan dalam UU SPPA serta menghubungkannya dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti.

Perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam undang undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, diancam dengan hukum 5- 15 tahun penjara dan denda sebesar 5 milyar. Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tetapi Pasal 79 ayat (3) UU SPPA menyatakan bahwa minimum pidana penjara khusus tidak berlaku terhadap Anak. Terdapat disharmoni antara Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang mengatur pidana minimal 5 tahun dengan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yang menyatakan minimum khusus tidak berlaku bagi Anak. Dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, pidana 1 tahun 6 bulan tidak bertentangan dengan UU SPPA, namun masih terdapat permasalahan mengenai parameter pemidanaan dan keseimbangan perlindungan Anak pelaku dan Anak korban.

Diperlukan harmonisasi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, pedoman pemidanaan serta restitusi korban dari Mahkamah Agung, penerapan hukum yang seimbang dan sensitif korban oleh penegak hukum, penguatan pemulihan holistik oleh LPSK dan instansi terkait, serta kajian akademis dan penelitian lanjutan mengenai disparitas putusan pidana anak.

Kata Kunci : Perllindungan Anak, Kekerasan Seksual, Putusan Hakim, Korban

SUMMARY

Rahmi Hidayati
220510126

Analysis of Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence in Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg Reviewed from the Provisions of Article 81 of Law No. 35 of 2014 on Child Protection

(Muhibuddin, S.H., M.Hum & Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Hum)

The crime of child sexual intercourse receives special protection under Indonesian law. Article 81 of Law Number 35 of 2014 on Child Protection, as amended by Law Number 17 of 2016, stipulates a prison sentence of 5 to 15 years. However, when the perpetrator is a child, this provision conflicts with Article 79 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which states that specific minimum sentences do not apply to children.

This study uses normative legal research with statutory, case, and contextual approaches, using primary, secondary, and tertiary legal materials. The qualitative analysis compares Article 81 of the Child Protection Law with UU SPPA sentencing provisions and connects them to the judge's reasoning in the analyzed decision.

Protection of child victims of sexual violence is regulated under Law No. 35 of 2014 on Child Protection, which carries a penalty of 5 to 15 years imprisonment and a fine of 5 billion IDR. Article 81 of the Child Protection Law sets a minimum prison sentence of 5 (five) years, whereas Article 79 Paragraph (3) of the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) states that specific minimum prison sentences do not apply to children. There is a disharmony between Article 81 of the Child Protection Law, which establishes a 5-year minimum sentence, and Article 79 Paragraph (3) of the UU SPPA, which stipulates that specific minimums do not apply to child offenders. In Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, a sentence of 1 year and 6 months does not violate the UU SPPA; however, issues remain regarding sentencing parameters and the balance of protection between child offenders and child victims..

Harmonization of the Child Protection Law and the UU SPPA is required, alongside Supreme Court guidelines on sentencing and restitution, balanced and victim-sensitive law enforcement, strengthened recovery by LPSK and relevant agencies, as well as further research on juvenile sentencing disparities.

Keywords: Child Protection, Sexual Violence, Judicial Decision, Victim